

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 23 /102.5/SK/DS/2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM FITHRIA ASSYAHARA V

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pukas Kecamatan Cileungsi Nomor : 24/YF/VIII 2000 tanggal 15 Agustus 2000.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Cileungsi Nomor : tanggal 24 Agustus 2000.
4. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Cileungsi Nomor : 037/102.5.12/DS/2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Fithria
 - Alamat : Jl. Buaran II No. 81 Kelurahan Kelender Duren Sawit, Jakarta Timur

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Islam Fithria Assyahara V
- Alamat : Perum Pondok Damai Blok F I No. 3-4 Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi

Mulai Tahun Ajaran : 2000/2001

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/LI/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 3 Oktober 2000

Kepala Kandep Diknas
Kabupaten Bogor,



Ir. Des. H. Didih Suwardi
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cileungsi.
6. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Cileungsi.



YAYASAN FITHRIA

Jl. Buaran II No. 81 Klender Jakarta Timur

Telp. 8628994

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN FITHRIA AS-SYAHARA
NOMOR : 15/SK/YF/VII/1994

TENTANG

PEMBENTUKAN TK ISLAM FITHRIA AS – SYAHARA V

Kelurahan Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) |
| | b. Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan |
| | c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor |
| Mengingat | a. Peraturan No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak; |
| | b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak – Kanak dan Penitipan Anak |
| | c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak – Kanak dan Penitipan Anak; |
| | d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah; |
| | e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Serta Pendidikan Nasional; |

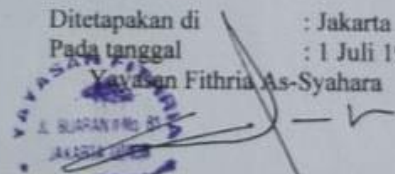
Menetapkan

MEMUTUSKAN

- | | |
|---------|---|
| Pertama | Membentuk Penyelenggaraan TK Islam Fithria AS-Syahara V dengan susunan Organisasi terlampir. |
| Kedua | Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Islam Fithria As-Syahara V untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan, Pelaksanaan sampai Pelaporan. |
| Ketiga | Menugaskan Tenaga Pendidik TK Islam Fithria As-Syahara V untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. |
| Keempat | Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini di bebaskan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan yang relevan |
| Kelima | Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juli 1994

Yayasan Fithria As-Syahara


Abdurrahman Tardjo, SH, MH
Ketua